



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 11 September 1986, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 009 Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Wajo, 15 April 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (rental Mobil), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Gani RT.007 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/042/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 14 Oktober 2017;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa berlaku adil Terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat jika memberikan nafkah selalu sesuka hatinya;
 - c. Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggggat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan

Hlm 2 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, Fida Mayasari, S.H., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 21 Juli 2020, usaha mediasi tersebut telah tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan beberapa perbaikan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Tergugat kepada Penggugat selain gugatan pokok perkara, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sedangkan

Hlm 3 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi yang semula Tegugat Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonsensi dan yang semula Penggugat Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi:

- Bahwa posita angka 1 benar Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa posita angka 2 benar Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi tinggal di Desa Bukit Subur setelah menikah;
- Bahwa posita angka 3 benar Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi selama menikah telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa posita angka 4, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi di akhir tahun 2018, yang merupakan pertengkaran kecil saja namun dibesar-besarkan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa posita angka 4 huruf a tidak benar, yang benar adalah Tergugat Konvensi sudah sangat berusaha berlaku adil dalam membagi waktu terhadap Penggugat Konvensi, bahkan isteri pertama Tergugat Konvensi mengajak Penggugat Konvensi untuk tinggal bersama di Penajam agar Penggugat Konvensi tidak cemburu kepada Tergugat Konvensi, mengingat pekerjaan Tergugat Konvensi sebagai sopir rental, yang memakan waktu perjalanan pulang ke rumah Penggugat Konvensi 2 sampai 4 hari dan sisanya dibagi antara Penggugat Konvensi dan isteri pertama. Menurut Tergugat Konvensi alasan posita angka 4 huruf a ini dilatarbelakangi tuduhan serta kecemburuan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi yang curiga kalau Tergugat Konvensi telah menikah lagi dengan wanita lain untuk yang ketiga kalinya padahal itu tidak terjadi;
- Bahwa posita angka 4 huruf b benar, karena Tergugat Konvensi merasa telah memberikan tempat usaha berupa toko pakaian beserta isi dan

HLm 4 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modalnya untuk dikelola oleh Penggugat Konvensi, memberikan tanah pekarangan atas nama Penggugat Konvensi, telah memberikan motor atas nama Penggugat Konvensi walau masih kredit, memperbaiki rumah Penggugat Konvensi;

- Bahwa posita angka 4 huruf c adalah benar Tergugat Konvensi sering berbeda pendapat dengan Penggugat Konvensi, karena apa yang terjadi adalah Tergugat Konvensi menegur Penggugat Konvensi agar tidak menonton TV dan sebaiknya gunakan waktu untuk mengaji. Sayangnya, Penggugat Konvensi menganggap hal tersebut sebagai masalah besar padahal menurut Tergugat Konvensi itu hanya diskusi biasa;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sejak bulan Maret 2020 telah berpisah tempat tinggal bahkan sejak bulan Januari 2020 Penggugat Konvensi sudah menolak jika diajak berhubungan layaknya suami isteri dan yang benar adalah Tergugat Konvensi tidak pernah merasa meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri, namun yang terjadi adalah Penggugat Konvensi sudah tidak menyambut baik kedatangan Tergugat Konvensi ke rumah Penggugat Konvensi bahkan mengusir Tergugat Konvensi dengan kata-kata kasar seperti mengatai Tergugat Konvensi Setan sehingga membuat Tergugat Konvensi sudah segan berkunjung ke kediaman Penggugat Konvensi;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat Konvensi tetap berusaha memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat Konvensi walau besarannya memang tidak lagi sama dengan seperti kebiasaan sebelumnya karena usaha rental mobil Tergugat Konvensi saat ini sepi terdampak oleh pandemi covid 19, namun usaha Tergugat Konvensi ditolak oleh Penggugat Konvensi, bahkan Tergugat Konvensi tetap membelikan susu dan pampers kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa posita angka 7, benar ada usaha damai dari pihak keluarga, meskipun pihak keluarga Penggugat Konvensi beranggapan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa dirukunkan

Hal 5 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena sudah ada talak tiga yang telah Tergugat Konvensi jatuhkan secara agama;

- Bahwa posita angka 8, Tergugat Konvensi keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi, namun jika harus terjadi perceraian, maka Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konvensi;

Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
- Bahwa selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak, lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 yang kini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengasuh anak tersebut sendiri karena anak tersebut dititipkan kepada adiknya yang bernama Roslina binti Armain saat bekerja, Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak karena melaksanakan ibadah solat saja harus sering diingatkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengatai Penggugat Rekonvensi dengan kata-kata kotor setiap bertengkar seperti kata Setan sehingga hal ini pasti mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi yang berhak mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hlm 6 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak , lahir tanggal 14 Oktober 2017 ada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama: Anak, lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain; mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar gugatan rekonvensi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;
- Bahwa posita angka 4, yang benar adalah selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi seperti salah satu contohnya ketika membahas tentang biaya anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sakit, Tergugat Konvensi jika dimintai uang berobat mengatakan untuk memberikan anak sakit tersebut air putih saja dan percaya bahwa Allah Swt yang akan menyembuhkan dan Penggugat Konvensi merasa jawaban dari Tergugat Konvensi tersebut tidak sejalan dengan keinginan Penggugat Konvensi yang menginginkan ada ikhtiar berupa dibawa ke dokter, akhirnya Penggugat Konvensi dengan uang pribadi membayar biaya anak sakit tersebut berobat tanpa andil Tergugat Konvensi, hal tersebut dan hal-hal lainnya memicu pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bahkan Tergugat Konvensi

Hal 7 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bertengkar selalu menjatuhkan talak kepada Penggugat Konvensi dan mengatai Penggugat Konvensi dengan kata-kata kasar seperti Pelacur;

- Bahwa posita angka 4 huruf a, yang benar adalah dahulu isteri pertama Tergugat Konvensi mengajak pindah ke Penajam namun Penggugat Konvensi menolak karena Penggugat Konvensi bekerja di kantor Desa Bukit Subur sedangkan saat ini Tergugat Konvensi dan isteri pertamanya bertempat tinggal di Pondok Pesantren Bukit Subur yang jarak dekat dari rumah Penggugat Konvensi;
- Bahwa posita angka 4 huruf b, yang benar adalah Tergugat Konvensi berusaha memberi nafkah namun ditolak oleh Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi merasa kecewa nafkah dari Tergugat Konvensi kurang sedangkan saat ini Penggugat Konvensi tidak dapat lagi menerimanya. Bahkan Tergugat Konvensi sering meminjam uang kepada Penggugat Konvensi yang terkadang Penggugat Konvensi harus meminjam uang kantor Desa untuk memenuhi permintaan Tergugat Konvensi. Bahkan Penggugat Konvensi saat ini harus berjualan skincare untuk menutup kekurangan biaya kebutuhan rumah tangga dan nafkah untuk anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi. Memang benar Tergugat Konvensi memberi modal untuk membuka toko namun toko tersebut pada tahun 2017 sudah bangkrut karena Penggugat Konvensi tidak bisa mengurusnya lagi karena saat itu sedang hamil. Sedangkan untuk mengisi kembali barang jualan toko tersebut pada tahun 2018, Penggugat Konvensi meminjam uang ke bank sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang sampai saat ini pembayaran pinjaman tersebut setiap bulannya dibayar oleh Penggugat Konvensi tanpa ada andil sedikit pun dari Tergugat Konvensi. Mengenai tanah penguasaan negara, dahulunya tanah itu adalah tanah Penggugat Konvensi yang dijual kepada Tergugat Konvensi sehingga namanya masih atas nama Penggugat Konvensi yang luasnya 0,5 hektar adalah masih bentuk penguasaan tanah negara belum ada sertifikat SHM nya dan belum ada pembayaran pajaknya. Mengenai motor vario putih memang diberikan kepada Penggugat Konvensi STNK

Hal 8 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah atas nama Penggugat Konvensi tetapi masih kredit dan cicilannya masih 1 tahun lagi baru lunas;

- Bahwa posita angka 6, tidak benar Tergugat Konvensi masih menafkahi walaupun hanya berupa susu dan pampers karena Penggugat Konvensi merasa tidak menerima hal tersebut;
- Bahwa posita angka 7, benar bahwa Penggugat Konvensi sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi telah menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat Konvensi dan keluarga telah mengetahui hal tersebut, oleh karena itu keluarga pun berpendapat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi;

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajarkan pendidikan agama kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan memperkenalkan Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya. Tergugat Rekonvensi harus menitipkan anak tersebut kepada ibu dan adiknya karena harus bekerja di Kantor Desa bukit Subur dari jam 08.00-15.00 WITA dan memberi sejumlah uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sebagai ucapan terima kasih kepada Ibu Tergugat Rekonvensi yang sudah menjaga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi sedang bekerja dan uang itupun uang pribadi Tergugat Rekonvensi tanpa andil Penggugat Rekonvensi, namun sepulang bekerja sekitar pukul 15.00 WITA, Tergugat Rekonvensi menjemput anak tersebut dari rumah Ibu Tergugat Rekonvensi untuk diasuh sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dan saat libur kerja, anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat Rekonvensi. Saat ini, anak tersebut juga sudah dimasukkan Tergugat Rekonvensi ke lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Bukit Subur tanpa andil biaya dari Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga telah mendaftarkan diri sebagai nasabah asuransi untuk menjamin masa depan

Hlm 9 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta pembayarannya dibayar sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa ada andil dari Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan apabila anak berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi dengan isteri pertama telah memiliki 7 orang anak dan saat ini masih memiliki bayi yang baru saja dilahirkan isteri pertama Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi keberatan jika anaknya diasuh oleh isteri pertama Penggugat Rekonvensi karena dikhawatirkan kurangnya kasih sayang sedangkan Penggugat Rekonvensi lebih banyak di luar rumah bekerja sebagai supir rental, hal ini bertentangan dengan keinginan Penggugat Rekonvensi yang ingin mengasuh sendiri anak tersebut. Bahkan selama ini ketika anak dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk anak tersebut setiap hari setiap waktu, namun pada kenyataannya walau jarak Pondok Pesantren di Bukit Subur tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan isteri pertamanya dekat, Penggugat Rekonvensi hanya menjenguk satu minggu sekali kadang dua minggu sekali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan hak hadhanah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama: Anak, lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 ada pada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hlm 10 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi dan tetap pula dengan gugatan dalam reconvensi;

Bahwa terhadap replik dalam reconvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan duplik dalam reconvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam dalam reconvensi;

Bahwa masing-masing Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi menghadirkan pihak keluarga dan/atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: Mariyati binti Sayubin, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, tanggal 01 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Guntur RT 03 Desa Bukti Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ibu kandung Penggugat Konvensi, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sering berbeda pendapat dalam pola mengasuh anak dan mengatur rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan hidup lagi dalam

Hlm 11 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan di muka persidangan bahwa tidak ada saksi lain selain ibu, ayah dan sepupunya untuk dihadirkan di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatan dan replik dalam konvensi serta jawaban dan duplik dalam rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Nomor 0473/042/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (PK.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Konvensi Nomor: 6409010602170004 tertanggal 26 Maret 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi: Anak lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 Nomor: 6409-LT-31122019-0006 tertanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.2);

Hlm 12 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Formulir Pendaftaran Sekolah Kelompok Bermain untuk anak bernama: Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah KB Yayasan Siera Edukasi Pendidikan Anak Usia Dini KB Subur Jaya tertanggal 02 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata sesuai telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.3);
5. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ) BRI Life dengan No. SPAJ 2007001613 atas nama Tergugat Rekonvensi yang salah seorang ahli warisnya adalah seorang anak bernama: Anak yang dikeluarkan oleh PT Suranasi BRI Life, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4);
6. Hasil cetak informasi elektronik berupa sejumlah foto antara Tergugat Rekonvensi dengan seorang anak bernama: Anak yang menerangkan adanya petunjuk bahwa Tergugat Rekonvensi mendidik nilah-nilai agama kepada anak tersebut dan anak tersebut dalam keadaan baik ketika bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, hasil cetak informasi elektronik tersebut telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon selular sebagai sumbernya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.5);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Guntur RT 03 Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Pemeriksaan Saksi terkait Konvensi:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah milik Penggugat Konvensi di Desa Bukit Subur sebagai kediaman bersama;

Hlm 13 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar karena rumah rumah saksi dengan rumah Penggugat Konvensi berdekatan dan saksi sering datang mengunjungi rumah mereka. Saat itulah, saksi melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar melalui fasilitas *video call*;
- Bahwa pemicu mereka berdua bertengkar dalam rumah tangga adalah karena Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sering berbeda pendapat dalam pola mengasuh anak dan mengatur rumah tangga. Bahkan saat anaknya sakit Penggugat Konvensi ingin anaknya dibawa ke dokter namun Tergugat Konvensi tidak memberikan biaya berobat ke dokter;
- Bahwa selain itu, Tergugat Konvensi saat ini sedang berkeinginan untuk menikah lagi dengan wanita lain di Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat Konvensi melakukan *video call* dengan Tergugat Konvensi dan di samping Tergugat Konvensi ada seorang perempuan. Pada saat itu, Penggugat Konvensi marah kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hlm 14 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat Konvensi sudah berupaya menasihati Pengugat Konvensi untuk tetap rukun dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil karena Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi;
Pemeriksaan Saksi terkait Rekonvensi:
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak yang usianya kini sekitar 2 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Anak tersebut saat ini diasuh oleh saksi selaku neneknya pada saat Tergugat Rekonvensi bekerja, namun jika Tergugat Rekonvensi pulang kerja, anak tersebut diambil lagi oleh Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya. Inilah yang selama ini terjadi bahkan sebelum rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diterpa masalah;
 - Bahwa pada saat hari libur dan Tergugat Rekonvensi tidak ada pekerjaan di luar rumah, anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi rajin menanamkan pendidikan agama kepada anaknya, seperti mengajarkan doa makan dan mendahulukan tangan kanan untuk hal-hal yang baik. Demikian pula Tergugat Rekonvensi memasukkan anak tersebut ke kelompok bermain;
 - Bahwa anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak-anak seusianya dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menelantarkan anaknya;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi sering mengajarkan anaknya siapa ayahnya dan tidak pernah menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk berjumpa dengan anaknya;
2. Saksi, tempat dan tanggal lahir Lebak, 04 Januari 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 09 Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ayah kandung Penggugat

Hlm 15 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Pemeriksaan Saksi terkait Konvensi:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah milik Penggugat Konvensi di Desa Bukti Subur sebagai kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun, namun sejak sekitar setahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar pada pertemuan mediasi keluarga yang dihadiri saksi dalam rangka merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah karena Tergugat Konvensi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat Konvensi saat bertengkar karena berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat Konvensi sudah berupaya menasihati Penggugat Konvensi untuk tetap rukun dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil karena Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi;

Pemeriksaan Saksi terkait Rekonvensi:

Hlm 16 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak yang usianya kini sekitar 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi namun pada saat Tergugat Rekonvensi kerja, anak tersebut dititipkan kepada ibu Tergugat Rekonvensi yang jarak rumahnya tidak berjauhan antara satu sama lain;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mendidik anaknya dengan pendidikan agama, seperti mengajarkan doa makan. Demikian pula Tergugat Rekonvensi memasukkan anak tersebut ke kelompok bermain;
- Bahwa anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak-anak seusianya dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sering mengajarkan anaknya siapa ayahnya dan tidak pernah menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk berjumpa dengan anaknya;

3. Saksi, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 11 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di RT 03 Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan sepupu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Pemeriksaan Saksi terkait Konvensi:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah milik Penggugat Konvensi di Desa Bukit Subur;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun, namun sejak sekitar enam bulan yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;

Hlm 17 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui sendiri penyebab rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat Konvensi sudah berupaya menasihati Penggugat Konvensi untuk tetap rukun dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil karena Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi;

Pemeriksaan Saksi terkait Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak yang usianya kini sekitar 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi namun pada saat Tergugat Rekonvensi kerja, anak tersebut dititipkan kepada ibu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, tidak ada kata-kata kotor yang diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anaknya dan memasukkan anak tersebut ke kelompok bermain;
- Bahwa anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak-anak seusianya dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sering mengajarkan anaknya siapa ayahnya dan tidak pernah menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk berjumpa dengan anaknya;

Bahwa Tergugat Konvensi menghadirkan pihak keluarga dan/atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: Yusriani binti Baharuddin, tempat tanggal lahir di Penajam, tanggal 27

Hlm 18 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di RT 04 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan isteri pertama Tergugat Konvensi, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Penggugat Konvensi menganggap Tergugat Konvensi dalam membagi giliran antara isteri pertama dengan isteri kedua yang dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat jawaban dan duplik dalam konvensi serta gugatan dan replik dalam rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto kios baju yang dibangun Tergugat Konvensi untuk Penggugat Konvensi berwarung dan/atau berjualan yang sumber dana untuk bangunan dan isinya dari Tergugat Konvensi, yang tujuannya sebagai tambahan nafkah dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, hasil cetak informasi elektronik tersebut telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon selular sebagai sumbernya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TK.1);

Hlm 19 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi nota kwitansi pembelian papan kayu untuk membangun toko baju Penggugat Konvensi tertanggal 03 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TK.2);
3. Fotokopi nota kwitansi pembelian baju gamis untuk mengisi barang dagangan toko baju Penggugat Konvensi tertanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TK.3);
4. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto motor vario yang diberikan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, hasil cetak informasi elektronik tersebut telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon selular sebagai sumbernya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TK.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat di hadapan Kepala Bukti Subur tertanggal 11 Oktober 2019 yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat Konvensi, namun sejak 09 Mei 2019 yang lalu tanah dengan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam surat pernyataan penguasaan tanah negara diserahkan kepada Penggugat Konvensi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab finansial Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TK.5);
6. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto berdua Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang menunjukkan rumah tangganya masih harmonis, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, hasil cetak informasi elektronik tersebut telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon selular sebagai sumbernya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TK.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi: Anak lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 Nomor: 6409-LT-31122019-0006 tertanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten

Hlm 20 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.1);

8. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi menghadiri acara wisuda tahfiz al-Qur'an al-Karim untuk anak-anaknya hasil perkawinannya dengan isteri pertama yang berhasil hafal al-Qur'an al-Karim 30 juz, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, hasil cetak informasi elektronik tersebut telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon selular sebagai sumbernya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.2);

9. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi mengajak anak dan Tergugat Rekonvensi berekreasi bersama, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, hasil cetak informasi elektronik tersebut telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon selular sebagai sumbernya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.3);

Bahwa, terhadap semua bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi diakui semuanya oleh Penggugat Konvensi;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi, tempat dan tanggal lahir Penajam, 04 September 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Raden Sukma RT 016 Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ipar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Pemeriksaan Saksi terkait Konvensi:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena saksi adalah adik ipar Penggugat Konvensi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah milik Tergugat Konvensi di Bukit Subur sebagai kediaman bersama sampai berpisah;

Hlm 21 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar dan berselisih dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau sebaliknya;

Pemeriksaan Saksi terkait Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak dan usianya sekarang sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi namun pada saat Tergugat Rekonvensi kerja, anak tersebut dititipkan kepada ibu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak tersebut tidak dititipkan kepada ibu Tergugat Rekonvensi apabila yang bersangkutan tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, dan menanamkan nilai-nilai agama, bahkan saat ini anak tersebut didaftarkan ke Kelompok Bermain di Bukit Subur;
- Bahwa anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak-anak seusianya dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menelantarkan anaknya;

Hlm 22 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun, namun Penggugat Rekonvensi sering datang menjenguk anaknya di Bukti Subur;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi sering mengajarkan anaknya siapa ayahnya dan tidak pernah menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk berjumpa dengan anaknya;
2. Saksi, tempat dan tanggal lahir Wage, 02 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Abdul Ghani RT 07 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ipar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Pemeriksaan Saksi terkait Konvensi:

- Bahwa saksi kenal Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi karena menikah dengan adik Tergugat Konvensi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah milik Penggugat Konvensi di Bukit Subur sebagai kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun, namun sejak tahun 3 bulan yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar dan berselisih dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hlm 23 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau sebaliknya;
Pemeriksaan Saksi terkait Rekonvensi:
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak dan usianya sekarang sekitar dua tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak-anak seusianya;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam konvensi, Penggugat Konvensi tetap dengan gugatannya yang ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi dan mohon putusan;
2. Dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya yang meminta Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama: Anak, lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 ada pada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam konvensi, Tergugat Konvensi tetap dengan jawabannya tidak bersedia diceraikan oleh Penggugat Konvensi, selanjutnya mohon putusan;
2. Dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya yang menyatakan Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak, lahir tanggal 14 Oktober 2017 ada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama: Anak, lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm 24 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat Konvensi ternyata Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hlm 25 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Non Hakim Fida Mayasari, S.H., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 21 Juli 2020 yang menyatakan kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terhadap perkara gugatan cerai sehingga tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat Konvensi tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini

Hlm 26 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak tahun 2018 yang lalu, yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat tidak bisa berlaku adil Terhadap Penggugat;
- b. Tergugat jika memberikan nafkah selalu sesuka hatinya;
- c. Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; dan

puncak pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi sekitar bulan Maret Tahun 2020 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi, serta menolak posita 4 huruf a, 6, 8 dan keberatan apabila bercerai dengan Penggugat Konvensi serta jika Penggugat Konvensi tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi meminta hak hadhanah atas anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi diakui oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya dan menolak selebihnya, maka

Hlm 27 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sehingga diberikan beban bukti pada para pihak dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami isteri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat Konvensi dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam persidangan telah menghadirkan Ibu Kandung Penggugat Konvensi yang bernama Mariyati binti Sayubin untuk memberikan keterangan perihal rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang menerangkan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi,

Hlm 28 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa (PK.) dan 3 (tiga) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (PK.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (PK.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai suami isteri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan

Hlm 29 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sering berbeda pendapat dalam pola mengasuh anak dan mengatur rumah tangga, dan sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat kediaman bersama dan Tergugat Konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain Tergugat Konvensi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat Konvensi saat bertengkar karena berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga, saksi melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan sejak lima bulan yang lalu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat kediaman bersama dan Tergugat Konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 30 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan saksi ketiga tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan yang diberikannya tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi ketiga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak berdasarkan hasil buah pikiran belaka dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan menguatkan dalil-dalil Penggugat Konvensi oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga tidak menguatkan dalil-dalil Penggugat Konvensi oleh karena itu keterangan saksi ketiga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat Konvensi juga menghadirkan isteri pertama Tergugat Konvensi yang bernama Yusriani binti Baharuddin untuk memberikan keterangan perihal rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat Konvensi serta Tergugat Konvensi, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian

Hlm 31 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 1981, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat Konvensi telah pula diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan untuk itu Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa (TK.1. TK.2, TK.3, TK.4, TK.5, TK.6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat Konvensi dari TK.1 sampai TK.6 untuk menerangkan bahwa selama ini Tergugat Konvensi selama perkawinan dengan Penggugat Konvensi memberikan nafkah selama perkawinan walau sesuka hati, diakui oleh Penggugat Konvensi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg Majelis Hakim menilai, pengakuan pribadi yang dilakukan Penggugat Konvensi di depan Majelis Hakim tersebut adalah alat bukti lengkap yang memiliki nilai pembuktian sempurna oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan yang diberikannya tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hlm 32 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lalu menghubungkannya dengan dalil Peggugat Konvensi dalam gugatannya berikut kesimpulannya serta dalil Tergugat Konvensi dalam jawabannya berikut kesimpulannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Tergugat Konvensi dan Peggugat Konvensi sering berbeda pendapat dalam pola mengasuh anak dan mengatur rumah tangga;
- Bahwa Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat Konvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tetap tidak berhasil, karena Peggugat Konvensi tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Peggugat Konvensi tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan: "Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.";

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap

Hlm 33 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh sepasang suami isteri, *in casu* Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi beralasan hukum;

Hlm 34 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sering berbeda pendapat dalam pola mengasuh anak dan mengatur rumah tangga, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat Konvensi tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat Konvensi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga

Hlm 35 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, *in casu* Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami dan isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat diperahankan lagi;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,

Hlm 36 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan statement ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab Bughyah al-Musytarsyidin, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

. “Dan apabila kebencian si isteri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab Fiqh al-Sunah, juz II, halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami isteri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

Hlm 37 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan gugatan balik soal penguasaan anak, hal mana berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kumulasi ini memiliki hubungan erat oleh karenanya dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak, lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 yang kini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dalam kehidupan sehari-hari, Tergugat Rekonvensi tidak mengasuh anak tersebut mengingat anak tersebut dititipkan kepada adiknya yang bernama Roslina binti Armain;

Hlm 38 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan pendidikan agama kepada anak dengan baik karena sering mengucapkan kata-kata kotor di depan anak sehingga hal ini pasti mempengaruhi tumbuh kembang anak.
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi lebih berhak mengasuh anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengajarkan pendidikan agama kepada anak;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi memang menitipkan anak kepada ibu dan adik kandung Tergugat Rekonvensi, namun sepulang kerja Tergugat Rekonvensi tetap mengasuh anak;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan jika anak diasuh oleh ibu tiri (istri pertama Penggugat Rekonvensi) yang telah memiliki 7 orang anak, sedang Penggugat Rekonvensi lebih banyak di luar rumah karena pekerjaannya sebagai supir;
4. Bahwa, Tergugat tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi ingin menjenguk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1) dan (2) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti tertulis (PR.1, PR.2 dan PR.3) dan saksi (Saksi PR I dan Saksi PR II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengugat Rekonvensi di persidangan mengajukan alat bukti surat (PR.1, PR.2 dan PR.3), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan

Hlm 39 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jjs. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PR.1 berupa salinan salinan akta kelahiran dengan nama Anak merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PR.2 hasil cetak informasi elektronik berupa foto yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi menghadiri acara wisuda tahfiz al-Qur'an al-Karim untuk anak-anaknya hasil perkawinannya dengan isteri pertama yang berhasil hafal al-Qur'an al-Karim 30 juz, merupakan kelompok alat bukti surat dan daftar lain yang bernilai pembuktian bebas, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai petunjuk dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PR.3 Hasil cetak informasi elektronik berupa foto yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi mengajak anak dan Tergugat Rekonvensi berekreasi bersama, merupakan kelompok alat bukti surat dan daftar lain yang bernilai pembuktian bebas, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai petunjuk dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi PR I dan Saksi PR II) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de*

Hlm 40 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi PR I memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan reconvensi bahwa Tergugat Reconvensi yang mengasuh anak, namun apabila bekerja dititipkan kepada Ibu Tergugat Reconvensi; Tergugat Reconvensi tetap memberikan pendidikan yang baik dan menanamkan nilai-nilai agama, bahkan anak telah didaftarkan di Kelompok Bermain; dan Anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak seusianya;

Menimbang bahwa Saksi PR II Penggugat Reconvensi memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan reconvensi bahwa Tergugat Reconvensi yang selama ini mengasuh anak; dan Anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak seusianya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi PR I Saksi PR II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Reconvensi dan tidak memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat Reconvensi telah menghadirkan alat bukti tertulis (TR.1 sampai dengan TR.5) dan saksi (Saksi TR I, Saksi TR II dan Saksi TR III);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat Reconvensi di persidangan mengajukan alat bukti surat (TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.5), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*; serta alat bukti surat (TR.4) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, dioleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a)

Hlm 41 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.1 dan TR.2 berupa salinan Kartu Keluarga dengan nama Tergugat Rekonvensi dan Akta kelahiran dengan nama Anak merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah berdomisili dan dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa Anak adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.3 berupa Fotokopi Surat Formulir Pendaftaran Sekolah Kelompok Bermain untuk anak bernama: Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah KB Yayasan Siera Edukasi Pendidikan Anak Usia Dini KB Subur Jaya merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak terdaftar di Sekolah Kelompok Bermain Terkait, namun bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.4 berupa Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ) BRI Life atas nama Tergugat Rekonvensi yang salah seorang ahli warisnya adalah seorang anak bernama: Anak, merupakan kelompok alat bukti surat dan daftar lain yang bernilai pembuktian bebas, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai petunjuk dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.5 berupa Hasil cetak informasi elektronik berupa sejumlah foto antara Tergugat Rekonvensi dengan seorang anak bernama: Anak yang menerangkan adanya petunjuk bahwa Tergugat Rekonvensi mendidik nilah-nilai agama kepada anak tersebut dan anak tersebut dalam keadaan baik ketika bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi, merupakan kelompok alat bukti surat dan daftar lain yang bernilai

Hlm 42 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bebas, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai petunjuk dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi TR I, Saksi TR II dan Saksi TR III) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Ibu Kandung, Ayah Kandung dan Saudara Sepupu Tergugat Rekonvensi, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Ibu Kandung dan Ayah Kandung merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi, tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi TR I memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil jawaban rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengasuh anak, dititipkan kepada Saksi hanya saat bekerja saja; Tergugat Rekonvensi rajin menanamkan pendidikan agama kepada anaknya, bahkan memasukkan anaknya ke Kelompok Bermain; Anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak seusianya;

Menimbang bahwa Saksi TR II Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil jawaban rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi yang selama ini mengasuh anak; saat bekerja anak dititipkan kepada Ibu Tergugat Rekonvensi yang jarak rumahnya tidak jauh;

Hlm 43 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak didaftarkan ke kelompok bermain; Anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak seusianya dan tidak pernah ditelantarkan;

Menimbang, bahwa Saksi TR III memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil jawaban reconvensi bahwa Tergugat Reconvensi yang mengasuh anak, dititipkan kepada Saksi hanya saat bekerja saja; Saksi tidak pernah mendengar kata-kata kotor yang keluar dari Tergugat Reconvensi saat bersama anak; dan Anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak seusianya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi TR I, Saksi TR II dan Saksi TR III) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Reconvensi dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Bahwa, selama menikah dengan Tergugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Anak, lahir pada tanggal 14 Oktober 2017 yang kini berada dalam asuhan Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa, Tergugat Reconvensi saat kerja menitipkan anak kepada ibu kandung Tergugat Reconvensi, namun sepulang kerja Tergugat Reconvensi tetap mengasuh anak;
3. Bahwa, anak dalam asuhan Tergugat Reconvensi telah dididik dan diberikan pendidikan agama yang baik;
4. Bahwa, anak dalam asuhan Tergugat Reconvensi sampai saat ini bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak seusianya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena

Hlm 44 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا لِلنَّاسِ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَا شِدَادَ لَا يَ ضُوعُونَ لِلَّهِ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَعْلَمُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Hlm 45 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa penguasaan atau pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz merupakan hak dari seorang ibu, hal mana diterangkan dalam Hadis dan *khabar* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Baihaqi Al-Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah, masing-masing dengan sanad sahih yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10 Halaman 7298-7299, yang juga dijadikan pendapat majelis hakim dalam putusannya sebagai berikut:

ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاءً وججري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي»

Artinya: Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi SAW, lantas bertanya "Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku", Rasulullah bersabda, "Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi."

Hal 46 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقال صلى الله عليه وسلم: «من فَرَّقَ بينَ والدَةٍ وولدها، فَرَّقَ اللهُ بينَهُ وبينَ أحبته يومَ القيامة»

Artinya: Rasulullah SAW bersabda. "Siapa saja yang memisahkan antara seorang Ibu dan anaknya maka nanti pada hari Kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya."

وروي أن عمر بن الخطاب طَلَّقَ زوجته أمَ عاصم، ثم أتى عليها وفي حِجرها عاصم، فأراد أن يأخذَه

منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنهم، فقال له أبو بكر:

«مسحها وحجرها وريحها خيرَ له منك، حتى يشب الصبي فيختار لنفسه»

Artinya: Diriwayatkan bahwa Umar Ibnul Khatthab telah menceraikan istrinya, yaitu Ummu Ashim. Lantas ketika ia mendatangi mantan istrinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak meminta Ashim darinya. Namun, ia menolak sehingga keduanya saling memperebutkan Ashim dan hal itu membuat si anak menangis. Akhirnya, Umar menghadap Abu Bakar dan menceritakan kejadian tersebut. Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa."

seperti halnya, ditegaskan pula dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa apabila dikehendaki pencabutan hak pemeliharaan, berdasarkan ketentuan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dibuktikan bahwa pemilik hak pemeliharaan tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan / atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan harus diberikan kepada yang lebih baik tingkah lakunya, lebih baik perhatiannya terhadap anak, dan lebih baik kemampuan finansialnya untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana harus dipertimbangkan sebagai pertimbangan terakhir sesuai

Hlm 47 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PR.1, TR.1 dan TR.2 adanya fakta anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama *Anak* masih berumur \pm 2 (dua) tahun, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), penguasaan / pemeliharaan anak adalah hak dari ibu, atau dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adanya fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti saksi (Saksi PR I dan Saksi PR II), namun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat meneguhkan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan rekonvensi, sedangkan alat bukti saksi (Saksi TR I, Saksi TR II, dan Saksi TR III) mampu meneguhkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, sehingga terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan / atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya, hal mana meskipun dibantu orang tua Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan perhatiannya terhadap anak dan memberikan pendidikan di aktivitas keseharian anak, maka berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak pemeliharaan Tergugat terhadap anak tidak dapat dicabut;

Menimbang, bahwa masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki pandangan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat perlu membandingkan kepentingan terbaik masing-masing untuk menentukan mana yang lebih berhak untuk mengembangkan kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan kaidah usul fikih yang dikutip oleh Muhammad Musthofa al-Zuhaili dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fi al-Madzahib al-Arba'ah Juz 2 Halaman 731, yang juga dijadikan pendapat majelis hakim dalam putusannya sebagai berikut:

ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً

Artinya: Yang lebih banyak melakukan perbuatan, memiliki lebih banyak kelebihan

HLm 48 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan indikator riil pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (sejak lahir hingga saat ini) dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan bukti PR.2 dan PR.3 dengan merupakan salah satu petunjuk kebersamaan dan maksud agar anak dapat wisuda tahfiz al-Qur'an al-Karim sebagaimana anak-anaknya dari Istri Pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak, dengannya Majelis Hakim memberikan nilai 2 (dua) untuk Penggugat Rekonvensi; Berdasarkan bukti TR3, TR.4 dan TR.5 di mana Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan anak di sekolah kelompok bermain dan mendaftarkan anak dalam Asuransi Jiwa, dan petunjuk kebersamaan dengan anak, ketiganya merupakan kepentingan terbaik bagi anak, dengannya Majelis Hakim memberi nilai 3 (tiga) untuk Tergugat Rekonvensi; Berdasarkan bukti saksi (Saksi TR I, Saksi TR II, dan Saksi TR III) bahwa sejak anak lahir, anak diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, dan hingga sekarang anak dalam keadaan sehat dan bertumbuh kembang sebagaimana anak seusianya, merupakan bentuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, dengannya Majelis Hakim memberi nilai 1 (satu); Maka, berdasarkan jumlah perbuatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terbukti di persidangan, Penggugat Rekonvensi memiliki nilai kepentingan terbaik bagi anak 2 (dua), sedangkan Tergugat Rekonvensi memiliki nilai kepentingan terbaik bagi anak 4 (empat). Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai pertimbangan indikator terbanyak kepentingan terbaik bagi anak ada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, *pertama* anak masih belum mumayyiz atau berumur 12 tahun; *kedua* Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan / atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya; dan *ketiga*; pertimbangan indikator terbanyak kepentingan terbaik bagi anak ada pada Tergugat Rekonvensi; Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi lebih berhak untuk penguasaan atau pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017; jo. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun terjadi pemisahan, anak tetap berhak untuk (a) bertemu langsung

Hlm 49 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; (b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan (d) memperoleh hak anak lainnya. Maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang cukup tersebut, Majelis Hakim menolak petitum angka (1), angka (2) dan angka (3) gugatan rekonvensi dan mengabulkan petitum angka (1) dan angka (2) jawaban rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk dibebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Hlm 50 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama Anak, lahir tanggal 14 Oktober 2017 berada dibawah asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak usia 12 (dua belas) tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya bernama Anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 51 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

ttd

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 800.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 52 dari 52. Putusan No. 250/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)